



WALIKOTA TEGAL
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 4.A TAHUN 2013
TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PADA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TEGAL TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah Kota Tegal dengan masyarakat serta guna meningkatkan penghasilan masyarakat Kota Tegal perlu membentuk Kelompok Usaha Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TEGAL TAHUN 2013.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 4 Pebruari 2013

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 4 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 4.A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 4.A TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA PADA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA TEGAL TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA TEGAL TAHUN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu penurunan angka kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kita menyadari dewasa ini telah terjadi perubahan fundamental terhadap paradigma paradigma pemberdayaan masyarakat miskin yaitu menjadi suatu Gerakan Kesetiakawanan Sosial Nasional yang inisiatifnya muncul dari masyarakat dengan fokus subyek manusia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin yang sasarannya adalah kelompok masyarakat miskin dan diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pembentukan Kelompok Usaha Bersama adalah memberikan bantuan pelayanan kepada keluarga miskin, sehingga terdapat kesatuan langkah dan keterpaduan dalam pelaksanaan program.

Tujuan Umum Pembentukan Kelompok Usaha Bersama adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Tujuan Khusus pembentukan Kelompok Usaha Bersama :

- a. Memberikan wadah bagi keluarga miskin untuk mengembangkan diri melalui KUBE;
- b. Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin;
- c. Memperluas peluang dan kesempatan berusaha bagi keluarga miskin.

C. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
- e. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 8);
- f. Peraturan Walikota Tegal Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 76 Tanggal 12 Desember 2012);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah keluarga miskin yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Keluarga tidak mampu, dibuktikan memiliki : Jamkesmas/ Jamkesda/Jamkesda Putih atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
2. Memiliki berbagai keterbatasan penghasilan, pendidikan, perumahan, ketrampilan dan hubungan sosial;
3. Usia maksimal 65 Tahun;
4. Warga Masyarakat Kota Tegal dan sudah menikah (dibuktikan memiliki KTP / KK);
5. Mempunyai kemauan berusaha dan keinginan untuk berkembang.

BAB II

BENTUK, NAMA DAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA BERSAMA, PROGRAM KERJA KELOMPOK USAHA BERSAMA, TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KELOMPOK USAHA BERSAMA

A. BENTUK, NAMA DAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA BERSAMA

1. Bentuk kegiatan adalah Kelompok Usaha Bersama;
2. Nama Kelompok Usaha Bersama berdasarkan kesepakatan anggota;
3. Keanggotaan Kelompok Usaha Bersama terdiri dari 10 Kepala Keluarga Miskin,
4. Salah satu anggota Kelompok Usaha Bersama sesuai angka (3) di atas, dapat berasal dari keluarga Non-Miskin yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan Kelompok Usaha Bersama;
5. Susunan pengurus Kelompok Usaha Bersama terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 7 (tujuh) orang Anggota.

B. PROGRAM KERJA KELOMPOK USAHA BERSAMA

Setiap Kelompok Usaha Bersama yang telah dibentuk dan disusun kepengurusannya wajib mempunyai program kerja/rencana kegiatan.

Program rencana kerja KUBE hendaknya memuat :

1. Tujuan yang hendak dicapai Kelompok Usaha Bersama;
2. Jadwal pertemuan anggota Kelompok Usaha Bersama;
3. Pokok kegiatan yang akan dilaksanakan;

C. TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KELOMPOK USAHA BERSAMA SEBAGAI PENGELOLA KELOMPOK USAHA BERSAMA

1. Kedudukan Ketua, Sekretaris dan Bendahara selain sebagai pengurus juga sebagai anggota Kelompok Usaha Bersama;
2. Tugas Ketua :
 - Mengkoordinir dan memotivasi anggotanya dalam menjalankan Kelompok Usaha Bersama;
 - Melaporkan perkembangan Kelompok Usaha Bersama setiap 6 (enam) bulan (semesteran) kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Tugas Sekretaris mencatat semua kegiatan di buku administrasi ;
4. Tugas Bendahara mencatat dan melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan di buku kas beserta bukti-bukti pengeluaran yang sah;
5. Tugas anggota Kelompok Usaha Bersama melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Hak Anggota KUBE:

1. Mendapatkan bantuan sarana dan prasarana untuk Kelompok Usaha Bersama;
2. Memperoleh pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan;

Kewajiban Anggota Kelompok Usaha Bersama:

1. Melaksanakan kesepakatan Kelompok Usaha Bersama;
2. Sanggup mengikuti/mengadakan pertemuan rutin sebagai media untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan ketrampilan;
3. Sanggup memanfaatkan bantuan sebaik-baiknya;
4. Sanggup dibina secara kelompok;
5. Sanggup untuk mengelola dan memelihara bantuan sarpras yang diterima;
6. Anggota Kelompok Usaha Bersama sanggup mengembangkan kegiatan tersebut;
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Tegal melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
8. Menandatangani Pakta Integritas;
9. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
10. Menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang;
11. Membuat Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal dalam Kelompok Usaha Bersama ini.

BAB III

TATA CARA, PROSEDUR/MEKANISME BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN KETENTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA

A. TATA CARA

1. Rapat anggota Kelompok Usaha Bersama;
2. Berita Acara Pembentukan Kelompok ditandatangani seluruh anggota;
3. Surat Keputusan Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Usaha Bersama;

B. PROSEDUR / MEKANISME BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA

1. Pengajuan proposal ditujukan kepada Walikota Tegal c.q Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal, dan Camat mendapat tembusan;
2. Setiap KUBE mengajukan proposal yang ditandatangani Ketua RT, Ketua RW , Lurah;
3. Setiap proposal yang masuk akan diverifikasi/asistensi oleh Tim Teknis.

C. KETENTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA

1. Usaha mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Tegal;
2. Usaha yang dilaksanakan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
3. Tidak diperbolehkan untuk Sewa Lahan;
4. Usaha ditempatkan dalam salah satu anggota yang tidak mampu;
5. Bukan untuk usaha jual beli barang bekas (sepeda, motor, mobil, elektronik);
6. Tidak diperbolehkan untuk menjual asset Kelompok Usaha bersama.

BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN KUBE

A. ASPEK ORGANISASI

1. Mempunyai program kerja yang jelas.
2. Pengelolaan Kelompok Usaha Bersama dilaksanakan secara kelompok dengan didukung struktur organisasi yang mantap.
3. Masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama telah mampu melaksanakan tugas yang telah ditentukan (kesepakatan kelompok)
4. Kelompok Usaha Bersama dilengkapi administrasi pembukuan sebagai berikut :
 - Buku Tamu
 - Buku Notulen
 - Buku Inventaris
 - Buku Kas / Keuangan
 - Buku Daftar Anggota
5. Dalam pengelolaan Kelompok Usaha Bersama, kegiatan pembinaan dan pemberian bantuan sosial keluarga miskin menganut prinsip **3 T** artinya :
 - T** – pertama: Bahwa bantuan **Tumonjo**/bermanfaat bagi anggota
 - T** – kedua : Bahwa bantuan harus dapat **Tumangkar**/berkembang
artinya menjadi lebih banyak melebihi jumlah awal.
 - T**– ketiga : Bahwa bantuan harus dapat **Tumimbal**/memberi kesejahteraan bagi lingkungannya

B. ASPEK USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Tahun ke-1, kegiatan pembinaan dan pemberian bantuan sosial keluarga miskin berjalan (sesudah kegiatan pembentukan dan pemantapan Kelompok Usaha Bersama.
 - a. Tumbuhnya kesadaran anggota untuk bersosialisasi;
 - b. Terselenggaranya pertemuan anggota Kelompok Usaha Bersama secara rutin;
 - c. Tumbuhnya kesadaran anggota untuk berusaha meningkatkan kesejahteraannya;
 - d. Tumbuhnya rasa kesetiakawanan sosial diantara para anggota sendiri maupun dalam lingkungannya.
2. Tahun ke-2, kegiatan pembinaan dan pemberian bantuan sosial keluarga miskin berjalan.
 - a. Kegiatan tahun pertama telah berjalan dengan baik dan lancar;
 - b. Menambah kesejahteraan anggota Kelompok Usaha Bersama;
 - c. Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan anggota Kelompok Usaha Bersama.

C. ASPEK PENGEMBANGAN USAHA

- Mampu mempertahankan dan mengembangkan keberlangsungan Kelompok Usaha Bersama;
- Bagi Kelompok Usaha bersama yang belum berhasil akan dilakukan pembinaan.

BAB V
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013 ini disusun untuk lebih memperjelas teknis pelaksanaan dilapangan demi tercapainya keberhasilan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Keberhasilan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan sangat ditentukan oleh pemahaman kemantapan kerjasama intra dan intern sektoral dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dan tentu saja tidak lepas dari kemampuan serta dedikasi seluruh pelaksana kegiatan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

CONTOH-CONTOH FORMAT

1. Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Bersama;
2. Keputusan Lurah tentang pembentukan Kelompok Usaha Bersama;
3. Surat Pernyataan;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
5. Pakta Integritas;
6. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
8. Berita Acara Serah Terima;
9. Sistematika pelaporan penggunaan Hibah.

BERITA ACARA PEMBENTUKAN KUBE

Pada hari Ini tanggal bulan tahun (... - ...-) telah dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Adapun rencana kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini adalah:

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk dapat dipergunakan semestinya.

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

Mengetahui,

KETUA RW
KELURAHAN
KECAMATAN

KETUA RTRW
KELURAHAN
KECAMATAN

.....

.....



PEMERINTAH KOTA TEGAL

KECAMATAN

KELURAHAN

Jl. No... Telp Fax(0283) 355091 Tegal

KEPUTUSAN LURAH

KECAMATAN

NOMOR :

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)TAHUN 2013
KELURAHAN
KECAMATAN

LURAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan menambah penghasilan warga miskin di Kelurahan maka perlu dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibentuk oleh anggota kelompok perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kecamatan Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-desa di wilayah Kota Tegal menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 8 Tanggal 12 Desember 2012);

16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 76 Tanggal 12 Desember 2012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan KUBE Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan KecamatanKota Tegal Tahun 2013

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2013, dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada tanggal :

LURAH

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
Nomor :
Tanggal :

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

LURAH

.....

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Tiga Belas (... -- 2013) bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku Ketua dan atas nama KUBE Kelurahan Kecamatan Kota Tegal, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup :

1. Mengelola dan mengembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara bersama – sama;
2. Tidak akan menyalahgunakan (menjual/membagi) bantuan alat-alat untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Apabila di kemudian hari ternyata, saya dan anggota tidak dapat memenuhi kesanggupan sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia mendapatkan sanksi dengan mengembalikan bantuan alat yang sudah diterima.

Mengetahui,
LURAH

Yang Membuat Pernyataan
Ketua KUBE

.....

.....

Pengurus dan Anggota yang membuat pernyataan:

NO	NAMA	JABATAN DALAM KUBE	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan
atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya sebagai penerima dana hibah berupa barang atau jasa telah menggunakan barang atau jasa tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang atau jasa dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga dikemudian hari menimbulkan kerugian daerah, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 2013

Ketua

MATERAI/TTD

.....

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang/jasa dari Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa Saya:

1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritasi ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Tegal

Tegal, 2013

Ketua

Materai/ttd

.....

.....

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan
atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Daerah, dengan ini Saya menyatakan bahwa didalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Saya tidak benar maka Saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tegal, 2013
Ketua KUBE.....

.....

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor: _____

ANTARA

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN

.....

Pada hari ini, tanggal bulantahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Kota Tegal Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
- NIP. :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Instansi :
- Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
- Nomor KTP :
- Jabatan :
- Alamat :

- Kegiatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kota Tegal untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

Tujuan pemberian hibah adalah

JENIS, JUMLAH DAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang/jasa yaitu..... sebanyak

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran
- (2) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penyaluran/penyerahan hibah kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERSYARATAN HIBAH

Pasal 4

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1)
- (2)

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk:
 - a. menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
 - b. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan administrasi atas dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Walikota Tegal Cq. DPPKAD dan SKPD terkait;

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 7

- (1) Tata cara pelaporan hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban berupa bukti transaksi yang sah dan lengkap, disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab dari PIHAK KEDUA.

SANKSI

Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan dana hibah yang telah ditetapkan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa jika timbul perbedaan pendapat sebagai akibat dan/atau dalam hubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diupayakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila PARA PIHAK ternyata tidak memperoleh kata sepakat maka pihak yang paling berkepentingan berhak untuk mengajukan perselisihan ke pengadilan yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan masalah tersebut.
- (3) PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak dapat diubah yaitu Pengadilan Negeri Tegal.

ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam NPHD ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dengan NPHD

PENUTUP

Pasal 11

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal NPHD dalam 5 (lima) rangkap, sebanyak 1 (satu) rangkap dengan tandatangan asli dan stempel basah serta bermaterai cukup pada sisi PIHAK PERTAMA dan 2 (dua) rangkap dengan tandatangan asli dan stempel basah tanpa materai diserahkan kepada DPPKAD Kota Tegal, 1 (satu) rangkap dengan tandatangan asli dan stempel basah serta bermaterai cukup pada sisi PIHAK KEDUA diserahkan kepada PIHAK KEDUA, 1 (satu) rangkap dengan tandatangan asli dan stempel basah tanpa materai diserahkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan perjanjian hibah antara Pemerintah Kota Tegal dengan

Nomor: _____ tanggal ,

maka kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima hibah dimaksud dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan hibah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan berupa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA setelah menerima bantuan hibah untuk menunjang pelaksanaan Berupa dari PIHAK KESATU akan mempergunakan hibah tersebut sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam proposal hibah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tegal pada tanggal tersebut di atas oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

SISTEMATIKA PELAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

Sistematika pelaporan penggunaan Hibah adalah sebagai berikut:

- I. **PENDAHULUAN**
Berisi tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan penerima bantuan bahan/alat KUBE.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN**
Berisi tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan penerima bantuan bahan/alat KUBE.
- III. **HASIL KEGIATAN**
Berisi tentang hasil kegiatan setelah menerima bantuan bahan/alat KUBE.
- IV. **PENUTUP**
Berisi tentang hal-hal yang perlu disampaikan oleh penerima bantuan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- V. **TANDATANGAN DAN STEMPEL**
- VI. **LAMPIRAN-LAMPIRAN (DOKUMEN ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN)**